

Hatespeech Sebagai Pelanggaran Etika Berinternet Dan Berkomunikasi Di Media Sosial

Artika Surniandari

AMIK BSI BANDUNG
Email: artika.ats@bsi.ac.id

Abstrak – Alat komunikasi berupa handphone yang biasa digunakan untuk telepon dan pesan singkat saat ini sudah sangat pesat perkembangannya dan smartphone sangat mudah ditemui dan dijual dengan harga bersaing sehingga tidak menutup kemungkinan semua kalangan dapat memiliki dan menggunakan smartphone tersebut. Selain browsing, chatting dan email, media sosial saat ini seolah menjadi kebutuhan yang seolah dapat lebih membuat hidup lebih bervariasi dan tidak monoton. Imbas penggunaan media sosial adalah semakin luasnya penyebaran berita dan semakin mudahnya seseorang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terhadap tayangan berita atau status yang ditampilkan pemilik akun lain dalam akun sosial media yang dimilikinya. Setiap perkataan mengandung makna tersendiri begitu pula dengan status yang dituliskan sebagai ungkapan dan gambaran perasaan seseorang. Melalui status dapat digambarkan kondisi yang sedang dialami seseorang ataupun karakter yang dimilikinya karena lewat kata kata yang dituliskannya dengan penggunaan tanda baca dan kata kata yang dipilihnya seseorang dapat menggambarkan kemarahan, kesedihan ataupun kekecewaan. Terkadang kita tidak menyadarinya bahwa tulisan itu mengandung unsur kebencian. Pada penulisan kali ini, penulis akan coba membahas tentang status status yang termasuk hatespeech dengan demikian dapat diidentifikasi status yang mengandung unsur kebencian yang seperti apa yang masuk dalam kategori hatespeech agar kita dapat menghindarinya.

Kata Kunci: *hatespeech*, Media Sosial

I. PENDAHULUAN

Menjadikan pengguna internet ramah dan beretika saat berinternet sepertinya adalah tujuan diberlakukannya UU ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) no 11 tahun 2008 karena dengan diberlakukannya undang undang diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan internet yang menjurus pada tindak kejahatan, penipuan ataupun perbuatan tidak menyenangkan.

Kebebasan mengungkapkan pendapat dan mengutarakan isi hati mungkin seringkali disalahartikan. Memiliki akun pribadi di media sosial tidak bisa disamakan dengan memiliki ruang pribadi secara fisik misalnya kamar tidur dimana apapun yang kita lakukan di dalamnya terjaga keprivasiannya dan tidak ada yang dapat memasuki area tersebut selain pemilik kamar atau memiliki kunci untuk masuk ke dalamnya. Akun sosial media memiliki fasilitas yang dapat menampilkan ungkapan hati atau apa yang sedang dirasakan oleh sipemilik akun saat itu melalui status, lewat status pemilik akun dapat menuliskan serangkaian kata yang dapat berisi nasehat, quote, sekedar mengungkapkan apa yang terjadi di sekitar, menanggapi suatu status dari pemilik akun lain atau mengungkapkan isi hati.

Dalam penulisannya kata kata yang terurai dapat berisi hal yang menyenangkan karena mengandung kelucuan, motivasi atau hal yang menyanjung namun tak jarang uraian tanggapan

atau ungkapan pendapat berisi kata kata yang bernada provokasi atau mengajak pada hal yang tidak baik dan tak jarang berisi ungkapan kemarahan dan kebencian.

Ungkapan yang mengandung kebencian adalah hal yang dilarang undang undang karena dapat menimbulkan persepsi, menyulut kemarahan dan mengganggu ketentraman orang lain bahkan dapat mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan.

Sedemikian buruk akibat yang bisa diakibatkan dari ungkapan kebencian yang disebarkan melalui media sosial ini lah yang menarik perhatian penulis untuk dapat mengklasifikasikan tulisan dalam status yang mengandung unsur kebencian atau dikenal dengan istilah *hatespeech*.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Tentang Media Sosial

Media sosial adalah adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Perkembangan dari Media Sosial itu sendiri sebagai berikut :

- 1978 Awal dari penemuan Sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain

menggunakan surat elektronik, ataupun mengunggah dan mengunduh Perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem

- b. 1995 Kelahiran dari situs GeoCities, situs ini melayani Web Hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data - data website agar halaman website tersebut bisa di akses dari mana saja, dan kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website - website lain.
- c. 1997 Muncul situs jejaring sosial pertama yaitu Sixdegree.com walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs Classmates.com yang juga merupakan situs jejaring sosial namun, Sixdegree.com di anggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial di banding Classmates.com
- d. 1999 Muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. situs ini menawarkan penggunaannya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun. termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah. sehingga bisa di katakan blogger ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah Media sosial.
- e. 2002 Berdirinya Friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal.
- f. 2003 Berdirinya LinkedIn, tak hanya berguna untuk bersosial, LinkedIn juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah Media Sosial makin berkembang.
- g. 2003 Berdirinya MySpace, MySpace menawarkan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga mspace di katakan situs jejaring sosial yang user friendly.
- h. 2004 Lahirnya Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak.
- i. 2006 Lahirnya Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya, karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama Tweet ini yang hanya di batasi 140 karakter.
- j. 2007 Lahirnya Wiser, situs jejaring social pertama sekali diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi (22 April) 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia termasuk pergerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun kelompok.
- k. 2011 Lahirnya Google+, google meluncurkan situs jejaring sosialnya yang bernama google+, namun pada awal peluncuran. google+ hanya sebatas pada orang yang telah di invite oleh google. Setelah itu google+ di luncurkan secara umum.

2.2. Tentang Hatespeech

ujaran kebencian sangat berbahaya. karena:

1. Merendahkan manusia lain
Manusia adalah ciptaan tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan tuhan.
2. Menimbulkan kerugian material dan korban manusia
Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.
3. Bisa berdampak pada konflik
Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik. konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok
4. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida)
Hasutan kebencian ini bisa membuat stereotyping/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan ke bencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung, pengusiran, pembumihangusan kampung atau pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Ujaran kebencian perlu ditangani karena:

1. bertentangan dengan Pancasila
Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menekankan Persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan Beradab.
2. bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika
Sejak awal Indonesia dibangun oleh berbagai suku. Oleh karena itu, semboyan Indonesia adalah Bhinneka tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.

Unsur-unsur ujaran kebencian:

Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung

1. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orien tasi seksual
2. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial
3. Yang dilakukan melalui berbagai sarana

Penjelasan tentang unsur-unsur ujaran kebencian:

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - a. berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, menggambar.
 - b. tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
2. Diskriminasi: perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
4. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:
 - a. Intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut;
 - b. konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
6. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.

2.3. Netiquette

Netiquette menurut Irwansyah dan Moniaga(2012,33) adalah kode etik dalam berperilaku selama user melakukan aktivitas pada jaringan internet seperti pada forum, blog dan mailing list

Netiquette adalah kode etik yang mengatur cara para pengguna internet dalam beraktivitas di internet agar apa yang dilakukan tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku sehingga fasilitas internet dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang dirugikan karenanya

Beberapa aturan yang ada dalam Netiquette diantaranya:

- a. Menghargai pengguna lain dengan cara tidak melakukan tindakan yang dapat menyinggung orang lain, menimbulkan ambiguitas, tidak memprovokasi atau berkata kasar. Gunakan kata-kata yang sopan saat kita menggunakan fasilitas email atau chatting
- b. Gunakan anti virus atau firewall untuk mengamankan jaringan dari gangguan virus atau malware
- c. Tidak melakukan penyalinan atau penjiplakan atas hasil karya orang lain
- d. Tidak melakukan tindak kriminal dan tindak yang diluar kewenangan seperti penipuan dan pencurian data
- e. Tidak melakukan tindakan yang mengganggu privasi orang lain

III. METODE PENELITIAN

Menurut Ali dan Asrori (2014:121), riset kualitatif adalah "suatu pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami."

Riset kualitatif bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh pelaku riset.

Secara garis besar menurut Ali dan Asrori (2014:126) langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan riset ini adalah :

- a. Merumuskan masalah
Rumusan berorientasi mempertanyakan gejala yang muncul dengan demikian analisa dapat dilaksanakan .
- b. Membuat bingkai kerja teoretis
Membuat semacam kerangka acuan yang akan digunakan untuk memandu dalam pengumpulan data.
- c. Pengumpulan data
Rumusan pertanyaan diarahkan kepada fokus telaah sehingga dapat ditemukan atau dirumuskan suatu teori yang terkait fokus tersebut.
- d. Analisa data
Membuat data menjadi dapat dimengerti orang lain dan dapat dikomunikasikan kepada orang lain.
- e. Menyusun laporan
Penyajian hasil dalam bentuk laporan yang berisi rangkuman dari seluruh kegiatan dan hasil riset.

IV. PEMBAHASAN

4.1. *Hatespeech* dalam Status Facebook

Dalam mengungkapkan isi hati atau suasana sekitar yang sedang dialami dan dirasakan hendaknya memperhatikan unsur unsur diantaranya :

1. Kesopanan
Dalam menuliskan untaian kata yang mewakili apa yang ada dalam pikiran kita saat ini hendaknya memperhatikan etika dan kesopanan, sopan bukan hanya ditampilkan dalam keseharian dengan bertingkah laku atau bertutur kata secara langsung. Namun saat ini tidak dipungkiri jika kegiatan kita lebih banyak dihabiskan dengan berkomunikasi secara tidak langsung salah satunya melalui media sosial dalam hal ini facebook masih menjadi pilihan untuk menjaring komunikasi dan silaturahmi dengan teman, kerabat dan relasi. Dalam menuliskan status hendaknya diperhatikan pemilihan untaian kata yang tidak mengundang emosi pembacanya dengan tidak menghardik atau menggunakan kata kata kasar yang menyudutkan seseorang atau pihak tertentu.
2. Makna kalimat
Saat dihadapkan dengan fenomena atau kejadian yang mengundang persepsi berbeda saat inilah penggunaan kata yang tepat dan tanda baca yang sesuai lebih diperhatikan lagi karena kata yang sama dapat diartikan berbeda oleh sebagian orang, kalimat tanya yang tidak menggunakan tanda tanya dapat diartikan sebagai suatu pernyataan langung dan beberapa kalimat yang tidak menggunakan koma, penggunaan huruf kapital dan tanda seru juga dapat menimbulkan persepsi berbeda bagi orang lain yang membaca.
3. Dampak bagi orang yang membaca
Apabila ujaran dengan kesan menyudutkan atau penuh kebencian itu dibaca oleh orang yang dituju apakah dampaknya akan baik? Sepertinya akan menambah keruh suasana karena orang tersebut akan mengartikan tulisan tersebut sebagaimana yang dipikirkannya saja tanpa mendapat masukan yang lebih positif dari orang lain, ditambah dengan komentar komentar dukungan dari orang orang yang mungkin terpengaruh dengan ujaran tersebut membuat psikis orang yang dituju semakin tertekan. Bagaimana jika yang tersinggung bukanlah orang yang dituju? Tentunya semakin memperluas masalah dan bukanlah solusi yang didapat malah menambah masalah dengan orang yang mungkin sebelumnya tidak tahu menahu isi tulisan dalam status tersebut untuk siapa
4. Tidak merugikan pihak lain
Hanya dengan menuliskan status yang mengandung ujaran kebencian di facebook seseorang dapat merugikan orang lain secara moril bahkan materil, apabila ujaran tersebut diarahkan pada suatu produk atau jasa tanpa dasar dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk barang atau jasa tersebut

Dalam menuliskan status di facebook seharusnya lebih berhati hati karena dengan menuliskan serangkaian kata tersebut berarti secara tidak langsung menyampaikan suatu pemeritahuan

secara umum dan siapa saja dapat membaca dan menyebarkannya.

4.2. *Hatespeech* dalam ulasan berita

Dalam menyebarkan berita hendaknya pun kita memperhatikan kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Berita adalah ulasan dari suatu kejadian yang menerangkan tempat, waktu, tokoh dan yang paling penting adalah memiliki unsur kebenaran yang tinggi dan dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dalam pelaporannya seringkali redaksi kalimat yang menyampaikan berita berbeda beda sehingga dianggap berbeda dan disampaikan kembali keorang lain dengan redaksi yang berbeda pula, hal ini lah yang kemudian memunculkan berita palsu dan dilebih lebihkan

Munculnya berita hoax atau bohong saat ini adalah bersumber dari kondisi masyarakat yang sangat mudah terpecah belah dan menimbulkan ruang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab membuat berita yang tidak benar dan menutup rapat informasi yang seharusnya dengan terlebih dahulu menyebarkan berita yang tidak benar tersebut.

Adanya gambar dan beberapa lampiran lain memperkuat berita palsu agar dapat dengan mudah dipercaya dan disebar oleh sesama pengguna media sosial ditambah penggunaan hastag sehingga marak menjadi perbincangan (*tranding topic*) dan akhirnya menjadi viral di masyarakat.

Berita palsu lebih banyak bermakna menghimpun opini publik untuk mempercayai kebohongan dan mengabaikan hal yang sebenarnya terjadi, dari redaksi tulisannya mungkin tidak secara gamblang memaparkan unsur kebencian (*hatespeech*) namun dampak yang disebabkan sama dengan ujaran kebencian secara langsung karena akan memunculkan opini negatif dari ulasan berita palsu tersebut.

Hal yang harus diperhatikan saat membaca berita adalah sumber berita apakah berita tersebut adalah berita terkini atau berita lama yang dimunculkan kembali untuk sekedar mengganggu kenyamanan, apabila ada dokumentasi yang disertakan pastikan bahwa foto tersebut adalah sesuai dengan berita yang dikabarkan karena seringkali foto pun direkayasa sedemikian rupa sehingga menyerupai ulasan yang ada dalam berita tersebut dan yang harus diperhatikan untuk menghentikan penyebaran berita palsu adalah dengan tidak menyebarkannya kembali.

4.3. Pemilihan kata yang baik agar terhindar dari *hatespeech*

Penggunaan kata yang bernada kasar, menghujat dengan secara langsung sudah dapat dipastikan tujuan dari penulisnya adalah untuk mengungkapkan kebenciannya pada seseorang atau suatu kondisi. Namun ada kalanya ujaran kebencian

disampaikan tidak dengan kata kata menghardik atau menggunakan umpatan kasar. *Hatespeech* dapat berupa sebuah kalimat yang menimbulkan rasa percaya bagi sebagian orang yang membacanya menjadi terbakar emosi sedangkan kebenaran dari ucapan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sebagai contoh dimisalkan disuatu golongan masyarakat memiliki dua pandangan berbeda tentunya masing masing pandangan memiliki alasan atas pandangnya masing masing dan suatu ketika salah satu anggota kelompok tersebut menyampaikan dalam akun pribadinya tentang bagaimana pandangnya terhadap fenomena yang terjadi dengan tanpa menyertakan bukti dari ucapannya sekedar menyampaikan isi hatinya namun dengan kata kata yang menyudutkan jika hal ini terbaca oleh pihak yang disudutkan dan tidak terima akan hal itu tentu saja dapat dibawa sampai ke ranah hukum dengan menyertakan undang undang yang dilanggar karena hal tersebut, apalagi jika tulisan tersebut sampai tersebar dan menjadikan keresahan di masyarakat tentunya akan berdampak luas.

Bijak dalam menyampaikan aspirasi, menuangkan ide adalah salah satu bentuk menghargai orang lain dan menjunjung tinggi hukum karena hukum dibuat untuk menjadikan kehidupan lebih teratur dan terhindar dari perpecahan dan kekacauan. Namun kembali lagi pemberlakuan hukum yang seadil adilnya serta tidak berat sebelah atau memihak salah satu pihak juga menjadi patokan keberhasilan penerapan suatu hukum dan perundang undangan.

4.4. Undang Undang tentang *Hatespeech*

Kekhawatiran tentang merebaknya hate speech dikalangan pengguna internet meningkat karena itulah untuk menekan peningkatannya diberlakukan hukum dan perundang undangan yang mengatur tentang hal tersebut seperti disebutkan dalam Surat edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 yang menguraikan bentuk tidak pidana berupa ujaran kebencian berupa

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

Yang bertujuan menimbulkan dampak tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial

Ujaran kebencian (hate speech) ini dapat dilakukan di berbagai media diantaranya :

1. Orasi dalam kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Demonstrasi

5. Ceramah keagamaan
6. Media cetak / elektronik
7. Pamflet

Dalam penegakan hukumnya bagi para pelanggar ketentuan tersebut atau yang kedapatan melakukan tindakan tersebut maka diberlakukan sanksi :

1. Pasal 156 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi tingginya empat ratus lima ratus rupiah.”

2. Pasal 157 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan, yang isinya mengandung pernyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap gngan-gngan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui leh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pekerjaannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dipecat dari haknya menjalankan pekerjaan tersebut.

3. Pasal 310 KUHP

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana dena paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

4. Pasal 311 KUHP

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama lamanya empat tahun.”

5. Pasal 28 dan 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

V. KESIMPULAN

Menjadi viral dengan menyebarkan ujaran kebencian di media sosial bukanlah hal yang baik karena selain merugikan orang lain tentunya juga merugikan diri sendiri karena melanggar undang undang dan tentunya apabila terbukti tulisan yang terbaca seluruh pengguna media sosial tersebut mengandung ujaran kebencian dapat dikenakan sanksi yang berlaku.

Diberlakukannya hukum yang berlaku secara adil merupakan langkah untuk menghentikan penyalahgunaan penggunaan media sosial tersebut sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan semua itu dapat dicegah mulai dari diri sendiri dengan lebih bijak lagi dan lebih santun dalam memilih kata kata yang akan disebarakan melalui media sosial.

REFERENSI

history social media. (2011, 08). Dipetik Januari 21, 2017, dari [adweek.com: http://www.adwehttp://www.adweek.com/core/wp](http://www.adweek.com:content/uploads/sites/socialtimes/2011/08/history_social_medla.jpg)

UU ITE. (2008, March). Dipetik Januari 21, 2017, dari <http://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Infoamasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf>

Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. (2014). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara. 121-126

Surat Edaran Kapolri. (2015). Dipetik Agustus 05, 2017, dari [kontras.com : https://www.kontras.org/data/SURAT%20EDARAN%20KAPOLRI%20MENGENAI%20PENANGANAN%20UJARAN%20KEBENCIAN.pdf](https://www.kontras.org/data/SURAT%20EDARAN%20KAPOLRI%20MENGENAI%20PENANGANAN%20UJARAN%20KEBENCIAN.pdf)

Irwansyah, Edy & Moniaga, Jurike, V. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Deepublish.33